



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0007/Pdt.P/2014/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Security (Pertamina Lirik), pendidikan STM, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2014 mengajukan perkara dispensasi dikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 0007/Pdt.P/2014/PA.Rgt. tertanggal 15 Januari 2014, yang isinya sebagai berikut :

1 Bahwa pada tanggal XXXXXX Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Walidah Binti Katni di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 12 Juni 1986;

2 Bahwa sebelum menikah Pemohon dan isteri Pemohon berstatus Jejak dan Perawan;

3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan isteri Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua isteri Pemohon lebih kurang 1 tahun di Lirik dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Desa Rejosari, Kecamatan Lirik hingga sekarang dengan mendapatkan empat orang anak yang bernama:

- a XXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Desember 1986;
- b XXXXXX, lahir tanggal 29 Agustus 1988;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c XXXXXX, lahir tanggal 14 Mei 1996;

d XXXXXXXX, lahir tanggal 14 Mei 1996;

4 Bahwa dari pernikahan tersebut anak yang bernama Fajar Imam Fikri Bin Alfasri, anak ke empat, yang lahir pada tanggal 14 Mei 1996 (17 tahun, 8 bulan) bermaksud untuk melangsungkan pernikahan;

5 Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama xxxxxx, umur 16 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, alamat XXXXXXXXXX, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu;

6 Bahwa XXXXXXXX tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan antara pihak Pemohon dengan pihak keluarga Retno Anggraini Binti Suwarlis sudah sama-sama setuju dilangsungkan pernikahan ini;

7 Bahwa syarat secara administrasi untuk melangsungkan pernikahan telah terpenuhi seperti surat keterangan untuk menikah (Model N.1), surat keterangan asal usul (Model N. 2), surat persetujuan mempelai (Model N.3), Surat keterangan tentang orang tua (Model N.4), dan surat izin orang tua (Model N.50);

8 Bahwa Pemohon menilai Fajar Imam Fikri Bin Alfasri sudah seharusnya agar melangsungkan pernikahan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

9 Bahwa Pemohon telah mengajukan pemberitahuan kehendak untuk menikah tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik menolaknya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nikah Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan tanggal pada tanggal 13 Januari 2014;

10 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak Pemohon tersebut, karena belum cukup umur untuk menikah;

11 Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Fajar Imam Fikri Bin Alfasri untuk menikah dengan Retno Anggraini Binti Suwarlis;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik untuk melaksanakan pernikahan tersebut;



Sekretariat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini sesuai aturan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama XXXXXXXX, umur 17 tahun 8 Bulan, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai berikut:

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah, dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang menyebabkan calon mempelai perempuan hamil;
- Bahwa benar XXXXXXXX akan menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXX;
- Bahwa penghasilan XXXXXXXX belum tetap, namun ia siap memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa XXXXXXXX telah siap menjadi seorang suami dan bertanggungjawab kepada keluarga;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Ayah kandung dari calon isteri yang bernama XXXXXXXX yang menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXXXX adalah Ayah kandung dari XXXXXXXX;
- Bahwa antara XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa hubungan keduanya sudah demikian eratnya dan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan XXXXXXXX sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa sebagai Ayah kandung dari XXXXXXXX tidak keberatan XXXXXXXX untuk menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 07 Februari 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
- 2 Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 12 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 07 Februari 2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.3**);
- 4 Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 08 September 1997, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.4**);
- 5 Asli surat Penolakan pernikahan (N.9) Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan tanggal pada tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.5**).

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 XXXXXXXXXXXX, umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak kandungnya XXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi alasannya karena anak pertama Pemohon yang bernama XXXXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX tetapi umurnya masih di bawah umur yaitu 17 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXX sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran;
 - Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
 - Bahwa, anak Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXX memang belum memiliki pekerjaan yang tetap tapi ia siap bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - Bahwa, Pemohon sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXXX sebagai ayah kandung XXXXXXXX tidak keberatan untuk menikahkan XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXX;
- 2 XXXXXXXXXX, umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Security Pertamina Lirik, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman kerja dan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah kandung XXXXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan Dispensasi Nikah atas anak kandungnya XXXXXXXXXX;
 - Bahwa setahu saksi alasannya karena anak terakhir Pemohon yang bernama XXXXXXXX ingin menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX tetapi umurnya masih di bawah umur yaitu 17 tahun sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXX sudah sama-sama saling mencintai karena mereka telah berpacaran cukup lama;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu XXXXXXXXX tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon yaitu XXXXXXXXX sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXX sebagai petani masih ikut dengan pekerjaan orang tua, akan tapi sudah mempunyai penghasilan;
- Bahwa, Pemohon sebagai ayah kandung dari XXXXXXXXX sebagai ayah kandung XXXXXXXXX tidak keberatan untuk menikahkan XXXXXXXXX

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonan nya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan juga telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk *Kompetensi relatif* Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P2 dan P3 harus dinyatakan bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak sah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 14 Mei 1996 (berumur 17 tahun 8 bulan), dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Rengat perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXX dengan calon isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya, bahkan Calon isteri yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX sampai saat perkara ini diajukan telah hamil lebih kurang 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya dan perkawinan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak keberatan menikah dengan XXXXXXXX dan akan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bersedia menerima anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik buat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon akan membimbing anak Pemohon agar menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dalam menjalani rumah tangga dan orang tua calon isteri bernama XXXXXXXXXXXX merestui pernikahan putrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan perundangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon isterinya bernama XXXXXXXXXXXX;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu untuk menikahkan XXXXXXXXXXXX;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1435 H oleh kami BAGINDA S. Ag, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat sebagai Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIBYANI, S.Ag dan NIDAUH HUSNI, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MISBAR, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

KETUA MAJELIS

Ttd

BAGINDA, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Ttd

TIBYANI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

NIDAUH HUSNI, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MISBAR, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 50.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 30.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 120.000,- |
| 4 | Baya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |

J U M L A H : Rp. 211.000,- (Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Rengat, 27 Januari 2014

Panitera Pengadilan Agama Rengat

Drs. ABD. HAMID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)